



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuhanizar Alias Jay Bin Kamarudin
2. Tempat lahir : Batam (Kepri)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 02 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pantai Indah Blok G No.18 Kampung

Nelaya Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Maret 2018, diperpanjang masa penangkapan

sampai tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018

sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018

Terdakwa didampingi Eli Suwita, S.H, Advokad/Konsultan Hukum sebagai Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 420/Pen.Sus/2018/PN.Btm, tanggal 6 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuhannizar Alias Jay Bin Kamarudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuhannizar Alias Jay Bin Kamarudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa Yuhannizar Alias Jay Bin Kamarudin membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver - hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam;
 - Beberapa lembar plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol: BP 5851 GP.Dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Yuhanizar alias Jay Bin Kamarudin bersama sama dengan Syamsudin alias Udin Bin Murad (yang diadili terpisah) dan Iskandar alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat di Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 12.45 wib, ketika terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa yaitu salah satu kamar kos yang beralamatkan di Perumahan Pantai Indah Blok G No. 18 Kampung Nelayan Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, saat itu teman terdakwa yaitu saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan " ini ada yang mau beli sabu 1 (satu) jie/ gram, tapi orang ini minta jangan yang serbuk, orang ni minta yang batu, ada tak ? " kemudian terdakwa jawab " nantilah aku coba tanya sama kawan aku dulu, jelas tak tu ? " lalu dijawab oleh saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) " jelaslah, ini abang ipar aku yang minta tolong carikan " kemudian terdakwa mengatakan " ya udah nanti kukabari ". Setelah itu hubungan telephone ditutup.
- Kemudian terdakwapun menghubungi saudara Jur (DPO) dan mengatakan " bang jur, ni ada yang mau beli sabu 1 (satu) jie / gram, tapi harus yang batu jangan serbuk, ada tak ? " lalu dijawab oleh saudara Jur " kalau segitu tak

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, tapi kalau yang setengah jie / gram ada harganya Rp.500 ribu “ kemudian terdakwa katakan “ ya udah bang sebentar aku kabari lagi “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tak ada, tapi kalau paket seharga Rp.500 ribu ada, mau tak ? “ lalu dijawab oleh saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) “ tunggu, aku kabari dulu sama abang ipar aku “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP langsung pergi menuju ke tempat tinggal saudara JUR yaitu salah satu rumah yang berada di Kampung Tua Tanjung Uma Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam (tidak ingat alamat pastinya), dan setelah sampai yaitu sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengan saudara JUR dimaksud dengan saat itu terdakwa mengatakan “bang, mana bahannya (maksudnya sabu) biar aku antar ke orang yang pesan tu “ saat itu juga terdakwa melihat saudara Jur mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celananya bagian depan sebelah kanan, dan setelah itu saudara Jur pun menyerahkan sabu dimaksud kepada terdakwa sambil saudara Jur katakan “ ya sudah nanti uangnya aku ambil ke kos kamu sekalian uang sabu yang kemarin “ lalu terdakwa jawab “ sabu yang kemarin belum laku semua bang “ kemudian saudara JUR mengatakan “ iya sudah, nanti kalau sudah laku semua kamu kabari aku “ lalu terdakwa katakan “ iya bang “, setelah itu 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa terima dari saudara Jur terdakwa masukkan atau simpan kedalam saku bagian depan sebelah kiri jacket merek My Junior warna hitam yang terdakwa pakai, dan tidak lama kemudian saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan “ aku di Simpang Perumahan Pantai Indah “ lalu terdakwa jawab “ sama siapa disitu ? “ kemudian dijawab oleh saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) “ aku sama orang yang mesan barang (maksudnya sabu) tu “ lalu terdakwa katakan “ ya sudah jangan kerumah aku nanti tau pulak orang tu rumah aku, tunggu aja disitu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) dan setelah sampai sekira pukul 14.45 wib, saudara saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) langsung memperkenalkan terdakwa dengan abang iparnya yang memesan sabu dimaksud yang saat itu baru terdakwa ketahui bernama Syamsudin Alias Udin Bin Murad (yang diadili terpisah), dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam saku jaket terdakwa 1 (satu) bungkus sabu yang baru terdakwa terima dari saudara Jur, dan setelah itu 1 (satu) bungkus sabu dimaksud langsung terdakwa serahkan kepada saudara Syamsudin Alias Udin Bin Murad, kemudian saudara Syamsudin Alias Udin Bin Murad mengatakan kepada terdakwa “ ini teman aku yang mau beli, sedang mengambil uangnya, tunggu lah sebentar “ karena berhubung ada teman terdakwa bernama Renaldi ingin datang ketempat tinggal terdakwa maka saat itu terdakwa katakan “ ya sudah aku pulang dulu, nanti atur aja sama si IS “, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) dan saudara Syamsudin Alias Udin Bin Murad tersebut untuk pulang ketempat tinggal terdakwa.
- Setelah terdakwa sampai ditempat tinggal terdakwa kemudian jaket yang terdakwa kenakan yang didalam saku bagian depan sebelah kirinya masih tersimpan 1 (satu) buah kotak permen mentos yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus sabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara JUR pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 terdakwa letakkan di atas kasur tempat tidur terdakwa, dan hanya selang sekitar 10 (sepuluh) menit datang saudara Renaldi ketempat tinggal terdakwa tepatnya didalam kamar kos terdakwa, dan saat itu juga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu dari dalam kotak permen mentos yang tersimpan didalam saku jaket terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa serahkan kepada saudara Renaldi (DPO) oleh karena sebelumnya saudara Renaldi memang ada memesan sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah itu saudara Renaldi pun langsung pergi dari tempat tinggal terdakwa tersebut, sedangkan sisa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terdakwa simpan didalam kotak permen mentos tersebut dan terdakwa masukkan kembali kedalam saku jaket terdakwa.

- Sekira pukul 15.30 wib datang beberapa orang Polisi berpakaian preman ketempat tinggal terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh karena sebelumnya Polisi tersebut telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) dan saudara Syamsudin Alias Udin Bin Murad (yang diadili terpisah), selanjutnya saat terdakwa dilakukan pemeriksaan ada ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa.
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver - hitam;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam;
5. Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar;
7. Beberapa lembar plastik bening;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP.

Dan kemudian terdakwa pun berikut barang bukti langsung dibawa oleh Polisi ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri bersamaan dengan saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) dan saudara Syamsudin Alias Udin Bin Murad (yang diadili terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB: 3459/NNF/2018 Puslabfor polri Cabang Medan tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. barang bukti atas nama terdakwa Syamsudin alias Udin Bin Murad, Iskandar alias Is Bin Kamis dan Yuhannizar alias Jay Bin Kamarudin adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Yuhannizar alias Jay Bin Kamarudin diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Yuhannizar alias Jay Bin Kamarudin bersama sama dengan Syamsudin alias Udin Bin Murad (yang diadili terpisah) dan Iskandar

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat di Simping Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 12.45 wib, ketika terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa yaitu salah satu kamar kos yang beralamatkan di Perumahan Pantai Indah Blok G No. 18 Kampung Nelayan Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, saat itu teman terdakwa yaitu saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan “ ini ada yang mau beli sabu 1 (satu) jie/ gram, tapi orang ini minta jangan yang serbuk, orang ni minta yang batu, ada tak ? “ kemudian terdakwa jawab “ nantilah aku coba tanya sama kawan aku dulu, jelas tak tu ? “ lalu dijawab oleh saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) “ jelaslah, ini abang ipar aku yang minta tolong carikan “ kemudian terdakwa mengatakan “ ya udah nanti kukabari “. Setelah itu hubungan telephone ditutup.
- Kemudian terdakwapun menghubungi saudara Jur (DPO) dan mengatakan “ bang jur, ni ada yang mau beli sabu 1 (satu) jie / gram, tapi harus yang batu jangan serbuk, ada tak ? “ lalu dijawab oleh saudara Jur “ kalau segitu tak ada, tapi kalau yang setengah jie / gram ada harganya Rp.500 ribu “ kemudian terdakwa katakan “ ya udah bang sebentar aku kabari lagi “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tak ada, tapi kalau paket seharga Rp.500 ribu ada, mau tak ? “ lalu dijawab oleh saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) “ tunggu, aku kabari dulu sama abang ipar aku “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP langsung pergi menuju ke tempat tinggal saudara JUR yaitu salah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah yang berada di Kampung Tua Tanjung Uma Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam (tidak ingat alamat pastinya), dan setelah sampai yaitu sekira pukul 14.30 wib terdakwaupun bertemu dengan saudara Jur dimaksud dengan saat itu terdakwa mengatakan "bang, mana bahannya (maksudnya sabu) biar aku antar ke orang yang pesan tu " saat itu juga terdakwa melihat saudara Jur mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celananya bagian depan sebelah kanan, dan setelah itu saudara Jur pun menyerahkan sabu dimaksud kepada terdakwa sambil saudara Jur katakan " ya sudah nanti uangnya aku ambil ke kos kamu sekalian uang sabu yang kemarin " lalu terdakwa jawab " sabu yang kemarin belum laku semua bang " kemudian saudara Jur mengatakan " iya sudah, nanti kalau sudah laku semua kamu kabari aku " lalu terdakwa katakan " iya bang ", setelah itu 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa terima dari saudara Jur terdakwa masukkan atau simpan kedalam saku bagian depan sebelah kiri jacket merek My Junior warna hitam yang terdakwa pakai, dan tidak lama kemudian saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan " aku di Simpang Perumahan Pantai Indah " lalu terdakwa jawab " sama siapa disitu ? " kemudian dijawab oleh saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) " aku sama orang yang mesan barang (maksudnya sabu) tu " lalu terdakwa katakan " ya sudah jangan kerumah aku nanti tau pulak orang tu rumah aku, tunggu aja disitu, sebentar lagi aku kesitu " setelah itu hubungan telephone ditutup.

- Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) dan setelah sampai sekira pukul 14.45 wib, saudara saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) langsung memperkenalkan terdakwa dengan abang iparnya yang memesan sabu dimaksud yang saat itu baru terdakwa ketahui bernama Syamsudin Alias Udin Bin Murad (yang diadili terpisah), dan setelah itu terdakwaupun langsung mengeluarkan dari dalam saku jaket terdakwa 1 (satu) bungkus sabu yang baru terdakwa terima dari saudara Jur, dan setelah itu 1 (satu) bungkus sabu dimaksud langsung terdakwa serahkan kepada saudara

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsudin Alias Udin Bin Murad, kemudian saudara Syamsudin Alias Udin Bin Murad mengatakan kepada terdakwa “ ini teman aku yang mau beli, sedang mengambil uangnya, tunggulah sebentar “ karena berhubung ada teman terdakwa bernama Renaldi ingin datang ketempat tinggal terdakwa maka saat itu terdakwa katakan “ ya sudah aku pulang dulu, nanti atur aja sama si IS “, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) dan saudara Syamsudin Alias Udin Bin Murad tersebut untuk pulang ketempat tinggal terdakwa.

- Setelah terdakwa sampai ditempat tinggal terdakwa kemudian jaket yang terdakwa kenakan yang didalam saku bagian depan sebelah kirinya masih tersimpan 1 (satu) buah kotak permen mentos yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus sabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara JUR pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 terdakwa letakkan di atas kasur tempat tidur terdakwa, dan hanya selang sekitar 10 (sepuluh) menit datang saudara Renaldi ketempat tinggal terdakwa tepatnya didalam kamar kos terdakwa, dan saat itu juga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu dari dalam kotak permen mentos yang tersimpan didalam saku jaket terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa serahkan kepada saudara Renaldi (DPO) oleh karena sebelumnya saudara Renaldi memang ada memesan sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah itu saudara Renaldi pun langsung pergi dari tempat tinggal terdakwa tersebut, sedangkan sisa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tetap terdakwa simpan didalam kotak permen mentos tersebut dan terdakwa masukkan kembali kedalam saku jaket terdakwa.
- Sekira pukul 15.30 wib datang beberapa orang Polisi berpakaian preman ketempat tinggal terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh karena sebelumnya Polisi tersebut telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) dan saudara Syamsudin Alias Udin Bin Murad (yang diadili terpisah), selanjutnya saat terdakwa dilakukan pemeriksaan ada ditemukan barang bukti berupa :
 9. 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam;
- 11.1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver - hitam;
- 12.1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam;
- 13. Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar;
- 15. Beberapa lembar plastik bening;
- 16.1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam

dengan No. Pol : BP 5851 GP.

Dan kemudian terdakwaupun berikut barang bukti langsung dibawa oleh Polisi ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri bersamaan dengan saudara Iskandar Alias Is Bin Kamis (yang diadili terpisah) dan saudara Syamsudin Alias Udin Bin Murad (yang diadili terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB: 3459/NNF/2018 Puslabfor polri Cabang Medan tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. barang bukti atas nama terdakwa Syamsudin alias Udin Bin Murad, Iskandar alias Is Bin Kamis dan Yuhannizar alias Jay Bin Kamarudin adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Yuhannizar alias Jay Bin Kamarudin diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surya Febrianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yang berada di Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menindak lanjuti informasi tersebut kelokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Syamsudin alis Udin Bin Murad dari mana narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dan saksi Syamsudin alis Udin Bin Murad (yang diadili terpisah) menjawab dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh karena sebelumnya saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Iskandar Alias Is Bin Kamis dan saksi Syamsudin Alias Udin Bin Murad;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver – hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar, Beberapa lembar plastik bening, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol: BP 5851 GP.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Al Amin Vinansius Sihaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya terdakwa memiliki narkoba

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang berada di Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menindak lanjuti informasi tersebut kelokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Syamsudin alis Udin Bin Murad dari mana narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dan saksi Syamsudin alis Udin Bin Murad (yang diadili terpisah) menjawab dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh karena sebelumnya saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Iskandar Alias Is Bin Kamis dan saksi Syamsudin Alias Udin Bin Murad;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver – hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar, Beberapa lembar plastik bening, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol: BP 5851 GP.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Andry Garcia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya terdakwa memiliki narkotika

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang berada di Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menindak lanjuti informasi tersebut kelokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Syamsudin alis Udin Bin Murad dari mana narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dan saksi Syamsudin alis Udin Bin Murad (yang diadili terpisah) menjawab dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh karena sebelumnya saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Iskandar Alias Is Bin Kamis dan saksi Syamsudin Alias Udin Bin Murad;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver – hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar, Beberapa lembar plastik bening, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol: BP 5851 GP.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Syamsudin Alias Udin Bin Murad, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, saksi dan saksi Iskandar ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 12.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di Pantai Kampung Nelayan Kel.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, Iskandar menghubungi terdakwa dan mengatakan “ kira - kira kamu tau tak dimana bisa beli sabu, soalnya ada kawan aku mau beli sebanyak 1 (satu) jie / gram “ lalu terdakwa katakan “ betul tak tu ? “
- Bahwa kemudian dijawab Terdakwa “ iya betul, ni orangnya lagi sama aku “ lalu terdakwa mengatakan “ ya udah aku coba tanya dulu lah sama kawan aku, kalau ada nanti aku kabari “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya terdakwa pun menghubungi teman terdakwa bernama Jur mengatakan “ ini ada yang mau beli sabu 1 (satu) jie/ gram, ada tak ? “ kemudian dijawab oleh saudara Jur “ nantilah aku coba tanya sama kawan aku dulu, jelas tak tu ? “ lalu Iskandar katakan “ jelaslah, ini abang ipar aku yang minta tolong carikan “ kemudian saudara Jur mengatakan “ ya udah nanti kukabari “ setelah itu hubungan telephone ditutup.
 - Bahwa hanya selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menghubungi Iskandar dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tak ada, tapi kalau paket seharga Rp.500 ribu ada, mau tak ? “ lalu tersangka jawab “ tunggu, aku kabari dulu sama abang ipar aku “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan hanya sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi kembali menghubungi Iskandar dan mengatakan “ macam mana, ada tak sabu nya ? “ lalu Iskandar jawab “ kalau 1 (satu) jie/ gram tidak ada, tapi kalau sabu yang paket Rp.500.000,- ada, mau tak ? “ sambil saat itu handphone masih dalam keadaan online (masih melakukan kontak dengan saksi) Iskandar ada mendengar saksi berbicara dengan seorang laki - laki dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tidak ada, tapi kalau paket Rp.500.000,- ada ni “ kemudian Iskandar mendengar laki - laki tersebut mengatakan “ ya udah tak apa, segitu pun bolehlah “ setelah itu saksi mengatakan kepada Iskandar (saat itu masih melalui hubungan telephone) “ oke segitu aja tak apa, jadi kita jumpa dimana ? “ kemudian Iskandar katakan “ kita jumpa di Simpang Perumahan Pantai Indah aja “ lalu dijawab oleh saksi “ oke aku bentar lagi kesana sama kawan aku yang mau beli barang (maksudnya sabu) tu “ setelah itu hubungan telephone pun ditutup
 - Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi kembali menghubungi Iskandar kenomor handphone yang sama dan mengatakan “ aku sudah sampai ni,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kamu dimana ? “ lalu Iskandar jawab “ tunggu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan kemudian Iskandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan No. Pol : BP 4112 MG langsung pergi menuju ke tempat pertemuan yaitu Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam
- Bahwa setelah sampai Iskandar bertemu dengan saksi yang saat itu bersama Koko (DPO) dan saksi mengatakan “ ini kawan aku yang beli “ lalu Iskandar jawab “ iya, tunggu sebentar aku hubungi kawan aku yang punya barang (maksudnya sabu) tu dulu “, setelah itu masih dengan nomor yang sama Iskandar pun menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ aku di Simpang Perumahan Pantai Indah “ lalu dijawab oleh Terdakwa “ sama siapa disitu ? “ kemudian Iskandar katakan “ aku sama orang yang mesan barang (maksudnya sabu) tu “ lalu Terdakwa katakan “ ya sudah jangan kerumah aku nanti tau pulak orang tu rumah aku, tunggu aja disitu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan kemudian Iskandar mengatakan kepada saksi “ sebentar lagi kawan aku datang bawa barangnya (maksudnya sabu) “ saat itu juga kemudian Koko (DPO) yang juga masih berada ditempat tersebut mengatakan “ oke, aku ambil uang dulu ya ke ATM, nanti aku langsung ke sini lagi “;
 - Bahwa setelah itu Koko (DPO) pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, selanjutnya Iskandar dan saksi tetap berada Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kec. Lubuk Baja Batam untuk menunggu kedatangan Terdakwa;
 - Bahwa atas saran saksi , kemudian Iskandar memasukkan sabu tersebut ke dalam kotak rokok S. Super miliknya dan setelah itu kotak rokok S. Super tersebut di letakkan oleh Iskandar di bawah pohon yang ditunjuk oleh saksi;
 - Bahwa selanjutnya datang pihak Kepolisian dan menanyakan kepada Iskandar dan saksi dari mana narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dan Iskandar dan saksi menjawab dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Iskandar menunjukkan tempat tinggal Terdakwa di Perumahan Pantai Indah Blok G No. 18 kampung Nelayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Baja Kota Batam dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas dari pihak Kepolisian.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver – hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar, Beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Iskandar Alias Is Bin Kamis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, saksi dan saksi Syamsuddin ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 12.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di Pantai Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan “ kira - kira kamu tau tak dimana bisa beli sabu, soalnya ada kawan aku mau beli sebanyak 1 (satu) jie / gram “ lalu terdakwa katakan “ betul tak tu ? “
- Bahwa kemudian dijawab Terdakwa “ iya betul, ni orangnya lagi sama aku “ lalu terdakwa mengatakan “ ya udah aku coba tanya dulu lah sama kawan aku, kalau ada nanti aku kabari “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya terdakwa pun menghubungi teman terdakwa bernama Jur mengatakan “ ini ada yang mau beli sabu 1 (satu) jie/ gram, ada tak ? “ kemudian dijawab oleh saudara Jur “ nantilah aku coba tanya sama kawan aku dulu, jelas tak tu ? “ lalu saksi katakan “ jelaslah, ini

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm



- abang ipar aku yang minta tolong carikan “ kemudian saudara Jur mengatakan “ ya udah nanti kukabari “ setelah itu hubungan telephone ditutup.
- Bahwa hanya selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tak ada, tapi kalau paket seharga Rp.500 ribu ada, mau tak ? “ lalu Iskandar jawab “ tunggu, aku kabari dulu sama abang ipar aku “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan hanya sekitar 5 (lima) menit kemudian Syamsuddin kembali menghubungi saksi dan mengatakan “ macam mana, ada tak sabu nya ? “ lalu saksi jawab “ kalau 1 (satu) jie/ gram tidak ada, tapi kalau sabu yang paket Rp.500.000,- ada, mau tak ? “ sambil saat itu handphone masih dalam keadaan online (masih melakukan kontak dengan saksi Syamsuddin) saksi ada mendengar saksi Syamsuddin berbicara dengan seorang laki - laki dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tidak ada, tapi kalau paket Rp.500.000,- ada ni “ kemudian saksi mendengar laki - laki tersebut mengatakan “ ya udah tak apa, segitu pun bolehlah “ setelah itu saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi (saat itu masih melalui hubungan telephone) “ oke segitu aja tak apa, jadi kita jumpa dimana ? “ kemudian saksi katakan “ kita jumpa di Simpang Perumahan Pantai Indah aja “ lalu dijawab oleh saksi Syamsuddin “ oke aku bentar lagi kesana sama kawan aku yang mau beli barang (maksudnya sabu) tu “ setelah itu hubungan telephone pun ditutup
 - Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi Syamsuddin kembali menghubungi saksi kenomor handphone yang sama dan mengatakan “ aku sudah sampai ni, kamu dimana ? “ lalu saksi jawab “ tunggu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan No. Pol : BP 4112 MG langsung pergi menuju ke tempat pertemuan yaitu Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam
 - Bahwa setelah sampai saksi bertemu dengan saksi Syamsuddin yang saat itu bersama Koko (DPO) dan saksi Syamsuddin mengatakan “ ini kawan aku yang beli “ lalu saksi jawab “ iya, tunggu sebentar aku hubungi kawan aku yang punya barang (maksudnya sabu) tu dulu “ , setelah itu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm



masih dengan nomor yang sama saksi pun menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ aku di Simpang Perumahan Pantai Indah “ lalu dijawab oleh Terdakwa “ sama siapa disitu ? “ kemudian saksi katakan “ aku sama orang yang mesan barang (maksudnya sabu) tu “ lalu Terdakwa katakan “ ya sudah jangan kerumah aku nanti tau pulak orang tu rumah aku, tunggu aja disitu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan kemudian saksi mengatakan kepada saksi Syamsuddin“ sebentar lagi kawan aku datang bawa barangnya (maksudnya sabu)“ saat itu juga kemudian Koko (DPO) yang juga masih berada ditempat tersebut mengatakan “ oke, aku ambil uang dulu ya ke ATM, nanti aku langsung ke sini lagi “;

- Bahwa setelah itu Koko (DPO) pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, selanjutnya saksi dan saksi Syamsuddin tetap berada Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kec. Lubuk Baja Batam untuk menunggu kedatangan Terdakwa;
- Bahwa atas saran saksi Syamsuddin, kemudian saksi memasukkan sabu tersebut ke dalam kotak rokok S. Super miliknya dan setelah itu kotak rokok S. Super tersebut di letakkan oleh saksi di bawah pohon yang ditunjuk oleh saksi Syamsuddin;
- Bahwa selanjutnya datang pihak Kepolisian dan menanyakan kepada saksi dan saksi Syamsuddin dari mana narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dan saksi dan saksi Syamsuddin menjawab dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Syamsuddin menunjukkan tempat tinggal Terdakwa di Perumahan Pantai Indah Blok G No. 18 kampung Nelayan Lubuk Baja Kota Batam dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas dari pihak Kepolisian.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver – hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM A

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Yuhannizar, Beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Perumahan Pantai Indah Blok G No. 18 kampung Nelayan Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 12.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di Pantai Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, saksi Iskandar menghubungi terdakwa dan mengatakan " kira - kira kamu tau tak dimana bisa beli sabu, soalnya ada kawan aku mau beli sebanyak 1 (satu) jie / gram " lalu terdakwa katakan " betul tak tu ? "
- Bahwa kemudian dijawab Terdakwa " iya betul, ni orangnya lagi sama aku " lalu terdakwa mengatakan " ya udah aku coba tanya dulu lah sama kawan aku, kalau ada nanti aku kabari " setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya terdakwa pun menghubungi teman terdakwa bernama Jur mengatakan " ini ada yang mau beli sabu 1 (satu) jie/ gram, ada tak ? " kemudian dijawab oleh saudara Jur " nantilah aku coba tanya sama kawan aku dulu, jelas tak tu ? " lalu saksi Iskandar katakan " jelaslah, ini abang ipar aku yang minta tolong carikan " kemudian saudara Jur mengatakan " ya udah nanti kukabari " setelah itu hubungan telephone ditutup.
- Bahwa hanya selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menghubungi saksi Iskandar dan mengatakan " kalau 1 (satu) jie / gram tak ada, tapi kalau paket seharga Rp.500 ribu ada, mau tak ? " lalu Iskandar jawab " tunggu, aku kabari dulu sama abang ipar aku " setelah itu hubungan telephone ditutup, dan hanya sekitar 5 (lima) menit kemudian Syamsuddin kembali menghubungi saksi Iskandar dan mengatakan " macam mana, ada tak sabu nya ? " lalu saksi Iskandar jawab " kalau 1 (satu) jie/ gram tidak ada, tapi kalau sabu yang paket

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- ada, mau tak ? “ sambil saat itu handphone masih dalam keadaan online (masih melakukan kontak dengan saksi Syamsuddin) saksi Iskandar ada mendengar saksi Syamsuddin berbicara dengan seorang laki - laki dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tidak ada, tapi kalau paket Rp.500.000,- ada ni “ kemudian saksi Iskandar mendengar laki - laki tersebut mengatakan “ ya udah tak apa, segitu pun bolehlah “ setelah itu saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi (saat itu masih melalui hubungan telephone) “ oke segitu aja tak apa, jadi kita jumpa dimana ? “ kemudian saksi katakan “ kita jumpa di Simpang Perumahan Pantai Indah aja “ lalu dijawab oleh saksi Syamsuddin “ oke aku bentar lagi kesana sama kawan aku yang mau beli barang (maksudnya sabu) tu “ setelah itu hubungan telephone pun ditutup
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi Syamsuddin kembali menghubungi saksi Iskandar kenomor handphone yang sama dan mengatakan “aku sudah sampai ni, kamu dimana? “ lalu saksi Iskandar jawab “ tunggu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan kemudian saksi Iskandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan No. Pol : BP 4112 MG langsung pergi menuju ke tempat pertemuan yaitu Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam
 - Bahwa setelah sampai saksi Iskandar bertemu dengan saksi Syamsuddin yang saat itu bersama Koko (DPO) dan saksi Syamsuddin mengatakan “ ini kawan aku yang beli “ lalu saksi jawab “ iya, tunggu sebentar aku hubungi kawan aku yang punya barang (maksudnya sabu) tu dulu “ , setelah itu masih dengan nomor yang sama saksi Iskandar pun menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “aku di Simpang Perumahan Pantai Indah“ lalu dijawab oleh Terdakwa “ sama siapa disitu ? “ kemudian saksi Iskandar katakan “aku sama orang yang mesan barang (maksudnya sabu) tu “ lalu Terdakwa katakan “ ya sudah jangan kerumah aku nanti tau pulak orang tu rumah aku, tunggu aja disitu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan kemudian saksi Iskandar mengatakan kepada saksi Syamsuddin“ sebentar lagi kawan aku datang bawa barangnya (maksudnya sabu)“ saat itu juga kemudian Koko (DPO) yang juga masih berada ditempat

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut mengatakan “ oke, aku ambil uang dulu ya ke ATM, nanti aku langsung ke sini lagi “;
- Bahwa setelah itu Koko (DPO) pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, selanjutnya saksi Iskandar dan saksi Syamsuddin tetap berada Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kec. Lubuk Baja Batam untuk menunggu kedatangan Terdakwa;
 - Bahwa atas saran saksi Syamsuddin, kemudian saksi Iskandar memasukkan sabu tersebut ke dalam kotak rokok S. Super miliknya dan setelah itu kotak rokok S. Super tersebut di letakkan oleh saksi Iskandar di bawah pohon yang ditunjuk oleh saksi Syamsuddin;
 - Bahwa selanjutnya datang pihak Kepolisian dan menanyakan kepada saksi Iskandar dan saksi Syamsuddin dari mana narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dan saksi Iskandar dan saksi Syamsuddin menjawab dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi Iskandar dan saksi Syamsuddin menunjukkan tempat tinggal Terdakwa di Perumahan Pantai Indah Blok G No. 18 kampung Nelayan Lubuk Baja Kota Batam dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas dari pihak Kepolisian.
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver – hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar, Beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP.
 - Bahwa terdakwa pada saat menjadi perantara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa.
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver - hitam;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam;
5. Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar SIM A a.n. YUHANNIZAR;
7. Beberapa lembar plastik bening;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP.

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab: 3459/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,77 gr (nol koma tujuh puluh tujuh gram);
 - B. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.65 gr (nol koma enam puluh lima gram);adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Batam Nomor: 71/02400, tanggal 12 Maret 2018, diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Syamsuddin, Iskandar dan Yuhanizar berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat penimbangan 0,77 gr (nol koma tujuh puluh tujuh gram);
 - 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat penimbangan 0.65 gr (nol koma enam puluh lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Perumahan Pantai Indah Blok G No. 18 kampung Nelayan Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 12.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di Pantai Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, saksi Iskandar menghubungi terdakwa dan mengatakan “ kira - kira kamu tau tak dimana bisa beli sabu, soalnya ada kawan aku mau beli sebanyak 1 (satu) jie / gram “ lalu terdakwa katakan “ betul tak tu ? “
- Bahwa kemudian dijawab Terdakwa “ iya betul, ni orangnya lagi sama aku “ lalu terdakwa mengatakan “ ya udah aku coba tanya dulu lah sama kawan aku, kalau ada nanti aku kabari “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya terdakwa pun menghubungi teman terdakwa bernama Jur mengatakan “ ini ada yang mau beli sabu 1 (satu) jie/ gram, ada tak ? “ kemudian dijawab oleh saudara Jur “ nantilah aku coba tanya sama kawan aku dulu, jelas tak tu ? “ lalu saksi Iskandar katakan “ jelaslah, ini abang ipar aku yang minta tolong carikan “ kemudian saudara Jur mengatakan “ ya udah nanti kukabari “ setelah itu hubungan telephone ditutup.
- Bahwa hanya selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menghubungi saksi Iskandar dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tak ada, tapi kalau paket seharga Rp.500 ribu ada, mau tak ? “ lalu Iskandar jawab “ tunggu, aku kabari dulu sama abang ipar aku “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan hanya sekitar 5 (lima) menit kemudian Syamsuddin kembali menghubungi saksi Iskandar dan mengatakan “ macam mana, ada tak sabu nya ? “ lalu saksi Iskandar jawab “ kalau 1 (satu) jie/ gram tidak ada, tapi kalau sabu yang paket Rp.500.000,- ada, mau tak ? “ sambil saat itu handphone masih dalam keadaan online (masih melakukan kontak dengan saksi Syamsuddin) saksi Iskandar ada mendengar saksi Syamsuddin berbicara dengan seorang laki - laki dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tidak ada, tapi kalau paket Rp.500.000,- ada ni “ kemudian saksi Iskandar mendengar laki - laki tersebut mengatakan “ ya udah tak apa, segitu pun bolehlah “ setelah itu saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi (saat

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu masih melalui hubungan telephone) “ oke segitu aja tak apa, jadi kita jumpa dimana ? “ kemudian saksi katakan “ kita jumpa di Simpang Perumahan Pantai Indah aja “ lalu dijawab oleh saksi Syamsuddin “ oke aku bentar lagi kesana sama kawan aku yang mau beli barang (maksudnya sabu) tu “ setelah itu hubungan telephone pun ditutup
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi Syamsuddin kembali menghubungi saksi Iskandar kenomor handphone yang sama dan mengatakan “aku sudah sampai ni, kamu dimana? “ lalu saksi Iskandar jawab “ tunggu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan kemudian saksi Iskandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan No. Pol : BP 4112 MG langsung pergi menuju ke tempat pertemuan yaitu Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam
 - Bahwa setelah sampai saksi Iskandar bertemu dengan saksi Syamsuddin yang saat itu bersama Koko (DPO) dan saksi Syamsuddin mengatakan “ ini kawan aku yang beli “ lalu saksi jawab “ iya, tunggu sebentar aku hubungi kawan aku yang punya barang (maksudnya sabu) tu dulu “, setelah itu masih dengan nomor yang sama saksi Iskandar pun menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “aku di Simpang Perumahan Pantai Indah“ lalu dijawab oleh Terdakwa “ sama siapa disitu ? “ kemudian saksi Iskandar katakan “aku sama orang yang mesan barang (maksudnya sabu) tu “ lalu Terdakwa katakan “ ya sudah jangan kerumah aku nanti tau pulak orang tu rumah aku, tunggu aja disitu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan kemudian saksi Iskandar mengatakan kepada saksi Syamsuddin“ sebentar lagi kawan aku datang bawa barangnya (maksudnya sabu)“ saat itu juga kemudian Koko (DPO) yang juga masih berada ditempat tersebut mengatakan “ oke, aku ambil uang dulu ya ke ATM, nanti aku langsung ke sini lagi “;
 - Bahwa setelah itu Koko (DPO) pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, selanjutnya saksi Iskandar dan saksi Syamsuddin tetap berada Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kec. Lubuk Baja Batam untuk menunggu kedatangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran saksi Syamsuddin, kemudian saksi Iskandar memasukkan sabu tersebut ke dalam kotak rokok S. Super miliknya dan setelah itu kotak rokok S. Super tersebut di letakkan oleh saksi Iskandar di bawah pohon yang ditunjuk oleh saksi Syamsuddin;
- Bahwa selanjutnya datang pihak Kepolisian dan menanyakan kepada saksi Iskandar dan saksi Syamsuddin dari mana narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dan saksi Iskandar dan saksi Syamsuddin menjawab dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Iskandar dan saksi Syamsuddin menunjukkan tempat tinggal Terdakwa di Perumahan Pantai Indah Blok G No. 18 kampung Nelayan Lubuk Baja Kota Batam dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas dari pihak Kepolisian.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver – hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar, Beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab: 3459/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,77 gr (nol koma tujuh puluh tujuh gram);
 - B. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.65 gr (nol koma enam puluh lima gram);adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Batam Nomor: 71/02400, tanggal 12 Maret 2018, diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Syamsuddin, Iskandar dan Yuhanizar berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat penimbangan 0,77 gr (nol koma tujuh puluh tujuh gram);
 - 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat penimbangan 0.65 gr (nol koma enam puluh lima gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuan mereka bernama Yuhanzar Alias Jay Bin Kamarudin yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur ke 2: Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka didapati bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika menjual narkotika jenis shabu kepada Iskandar, maupun melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian jelas bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah berawal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 12.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di Pantai Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, saksi Iskandar menghubungi terdakwa dan mengatakan “ kira - kira kamu tau tak dimana bisa beli sabu, soalnya ada kawan aku mau beli sebanyak 1 (satu) jie / gram “ lalu terdakwa katakan “ betul tak tu?” Bahwa kemudian dijawab Terdakwa “ iya betul, ni orangnya lagi sama aku “ lalu terdakwa mengatakan “ ya udah aku coba tanya dulu lah sama kawan aku, kalau ada nanti aku kabari “ setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya terdakwa pun menghubungi teman terdakwa bernama Jur mengatakan “ ini ada yang mau beli sabu 1 (satu) jie/ gram, ada tak ? “ kemudian dijawab oleh saudara Jur “ nantilah aku coba tanya sama kawan aku dulu, jelas tak tu ? “ lalu saksi Iskandar katakan “ jelaslah, ini abang ipar aku yang minta tolong carikan “ kemudian saudara Jur mengatakan “ ya udah nanti kukabari “ setelah itu hubungan telephone ditutup.

Bahwa hanya selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menghubungi saksi Iskandar dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tak ada, tapi kalau paket seharga Rp.500 ribu ada, mau tak ? “ lalu Iskandar jawab “ tunggu, aku kabari dulu sama abang ipar aku “ setelah itu hubungan telephone

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup, dan hanya sekitar 5 (lima) menit kemudian Syamsuddin kembali menghubungi saksi Iskandar dan mengatakan “ macam mana, ada tak sabu nya ? “ lalu saksi Iskandar jawab “ kalau 1 (satu) jie/ gram tidak ada, tapi kalau sabu yang paket Rp.500.000,- ada, mau tak ? “ sambil saat itu handphone masih dalam keadaan online (masih melakukan kontak dengan saksi Syamsuddin) saksi Iskandar ada mendengar saksi Syamsuddin berbicara dengan seorang laki - laki dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tidak ada, tapi kalau paket Rp.500.000,- ada ni “ kemudian saksi Iskandar mendengar laki - laki tersebut mengatakan “ ya udah tak apa, segitu pun bolehlah “ setelah itu saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi (saat itu masih melalui hubungan telephone) “ oke segitu aja tak apa, jadi kita jumpa dimana ? “ kemudian saksi katakan “ kita jumpa di Simpang Perumahan Pantai Indah aja “ lalu dijawab oleh saksi Syamsuddin “ oke aku bentar lagi kesana sama kawan aku yang mau beli barang (maksudnya sabu) tu “setelah itu hubungan telephone pun ditutup

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab: 3459/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,77 gr (nol koma tujuh puluh tujuh gram);
- B. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.65 gr (nol koma enam puluh lima gram);

adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Batam nomor: 71/02400, tanggal 12 Maret 2018, diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Syamsuddin, Iskandar dan Yuhanizar berupa:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat penimbangan 0,77 gr (nol koma tujuh puluh tujuh gram);
- 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat penimbangan 0.65 gr (nol koma enam puluh lima gram);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ke-4: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 12.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di Pantai Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, saksi Iskandar menghubungi terdakwa dan mengatakan " kira - kira kamu tau tak dimana bisa beli sabu, soalnya ada kawan aku mau beli sebanyak 1 (satu) jie / gram " lalu terdakwa katakan " betul tak tu?" Bahwa kemudian dijawab Terdakwa " iya betul, ni orangnya lagi sama aku " lalu terdakwa mengatakan " ya udah aku coba tanya dulu lah sama kawan aku, kalau ada nanti aku kabari " setelah itu hubungan telephone ditutup, selanjutnya terdakwa pun menghubungi teman terdakwa bernama Jur mengatakan " ini ada yang mau beli sabu 1 (satu) jie/ gram, ada tak ? " kemudian dijawab oleh saudara Jur " nantilah aku coba tanya sama kawan aku dulu, jelas tak tu ? " lalu saksi Iskandar katakan " jelaslah, ini abang ipar aku yang minta tolong carikan " kemudian saudara Jur mengatakan " ya udah nanti kukabari " setelah itu hubungan telephone ditutup.

Bahwa hanya selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menghubungi saksi Iskandar dan mengatakan " kalau 1 (satu) jie / gram tak ada, tapi kalau paket seharga Rp.500 ribu ada, mau tak ? " lalu Iskandar jawab " tunggu, aku kabari dulu sama abang ipar aku " setelah itu hubungan telephone ditutup, dan hanya sekitar 5 (lima) menit kemudian Syamsuddin kembali menghubungi saksi Iskandar dan mengatakan " macam mana, ada tak sabu nya ? " lalu saksi Iskandar jawab " kalau 1 (satu) jie/ gram tidak ada, tapi kalau sabu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paket Rp.500.000,- ada, mau tak ? “ sambil saat itu handphone masih dalam keadaan online (masih melakukan kontak dengan saksi Syamsuddin) saksi Iskandar ada mendengar saksi Syamsuddin berbicara dengan seorang laki - laki dan mengatakan “ kalau 1 (satu) jie / gram tidak ada, tapi kalau paket Rp.500.000,- ada ni “ kemudian saksi Iskandar mendengar laki - laki tersebut mengatakan “ ya udah tak apa, segitu pun bolehlah “ setelah itu saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi (saat itu masih melalui hubungan telephone) “ oke segitu aja tak apa, jadi kita jumpa dimana ? “ kemudian saksi katakan “ kita jumpa di Simpang Perumahan Pantai Indah aja “ lalu dijawab oleh saksi Syamsuddin “ oke aku bentar lagi kesana sama kawan aku yang mau beli barang (maksudnya sabu) tu “ setelah itu hubungan telephone pun ditutup. Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi Syamsuddin kembali menghubungi saksi Iskandar kenomor handphone yang sama dan mengatakan “aku sudah sampai ni, kamu dimana? “ lalu saksi Iskandar jawab “ tunggu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan kemudian saksi Iskandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan No. Pol : BP 4112 MG langsung pergi menuju ke tempat pertemuan yaitu Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam

Bahwa setelah sampai saksi Iskandar bertemu dengan saksi Syamsuddin yang saat itu bersama Koko (DPO) dan saksi Syamsuddin mengatakan “ ini kawan aku yang beli “ lalu saksi jawab “ iya, tunggu sebentar aku hubungi kawan aku yang punya barang (maksudnya sabu) tu dulu “, setelah itu masih dengan nomor yang sama saksi Iskandar pun menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “aku di Simpang Perumahan Pantai Indah“ lalu dijawab oleh Terdakwa “ sama siapa disitu ? “ kemudian saksi Iskandar katakan “aku sama orang yang mesan barang (maksudnya sabu) tu “ lalu Terdakwa katakan “ ya sudah jangan kerumah aku nanti tau pulak orang tu rumah aku, tunggu aja disitu, sebentar lagi aku kesitu “ setelah itu hubungan telephone ditutup, dan kemudian saksi Iskandar mengatakan kepada saksi Syamsuddin“ sebentar lagi kawan aku datang bawa barangnya (maksudnya sabu)“ saat itu juga kemudian Koko (DPO) yang juga masih berada ditempat tersebut mengatakan “ oke, aku ambil uang dulu ya ke ATM, nanti aku langsung ke sini lagi “;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Koko (DPO) pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, selanjutnya saksi Iskandar dan saksi Syamsuddin tetap berada Simpang Perumahan Pantai Indah Kampung Nelayan Kec. Lubuk Baja Batam untuk menunggu kedatangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi permufakatan antara Terdakwa dan saksi Iskandar untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan pantas atas diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda atau apabila tidak mampu membayar denda, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek IPhone 6 warna silver - hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam;
- Beberapa lembar plastik bening;

adalah merupakan alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sepatutnya kesemua barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Dipersidangan terbukti masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP.

Dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pemakaian Narkoba;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 114 Ayat(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yuhanizar alias Jay Bin Kamarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuhanizar alias Jay Bin Kamarudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku sebelah kiri jaket merek My Junior warna hitam yang tergeletak diatas tempat tidur kamar kos terdakwa.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM 1134 warna hitam;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna silver - hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam;
- Beberapa lembar plastik bening;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar SIM A a.n. Yuhannizar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R1 warna merah - hitam dengan No. Pol : BP 5851 GP.

Dikembalikan kepada terdakwa Yuhannizar Alias Jay Bin Kamaruddin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh Mangapul Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik.A.H.Nainggolan, S.H. dan Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik.A.H.Nainggolan, S.H.

Mangapul Manalu, S.H.,M.H

Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H

Panitera Pengganti,

Suhesti,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Btm